



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 2 September 2023, Revised: 16 September 2023, Publish: 17 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit

Mustika Suri Nirmala¹, Jeniffer Natasha Wiguna², Rizky Robbi Saputra³

¹ Airlangga University, East Java, Indonesia

Email: mustikanirmala18@gmail.com

² Airlangga University, East Java, Indonesia

Email: jenifferntsh@gmail.com

³ Airlangga University, East Java, Indonesia

Email: rizky.robby78@gmail.com

Corresponding Author: mustikanirmala18@gmail.com

Abstract: *Bankruptcy is a condition where the debtor is unable to make payments on debts from creditors as obligations that should be fulfilled by him. The situation of inability to pay is generally caused by none other than the financial distress of the debtor's business that has regressed, which is then realized as bankruptcy through a court decision that results in a general confiscation of all assets of the bankrupt debtor, both wealth that at that time exists and wealth that will exist in the future. In the business world, there is one wealth that becomes an asset in the business world called Intellectual Property Rights (IPR). IPR is a right derived from the work, charity, and inventiveness of human intellectual abilities that have benefits and are useful in supporting human life and have economic value. So that the output of IPR as a benefit for its holders is that it can be commercialized and invite profits. However, in the legal framework in Indonesia, there is no normative arrangement that regulates the relationship between IPR as bankruptcy assets. So in this paper, the author tries to examine the relationship between the two using normative juridical research methods and using legislative approaches and conceptual approaches. As a result, by looking at various provisions related to assets, it can be concluded that IPR needs to be optimized as an asset in bankruptcy assets.*

Keyword: *Intellectual Property Rights, Bankruptcy Property, Insolvency.*

Abstrak: Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor sebagai kewajiban yang seharusnya ditunaikan olehnya. Keadaan tak mampu membayar tersebut pada umumnya disebabkan tak lain dan tak bukan karena kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran, yang kemudian direalisasikan sebagai kepailitan melalui putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik kekayaan yang pada saat itu ada maupun kekayaan-kekayaan yang akan ada di kemudian hari. Dalam dunia usaha, terdapat salah satu kekayaan yang menjadi aset dalam dunia bisnis yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki

manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Sehingga luaran dari HKI sebagai manfaat bagi pemegangnya adalah dapat dikomersialisasi dan mengundang keuntungan. Akan tetapi dalam kerangka hukum di Indonesia, belum terdapat pengaturan normatif yang mengatur keterkaitan antara HKI sebagai harta pailit. Sehingga dalam tulisan ini, penulis mencoba mengkaji keterkaitan keduanya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya dengan menilik berbagai ketentuan terkait harta kekayaan, maka dapat disimpulkan bahwa HKI perlu dioptimalisasi sebagai aset dalam harta pailit.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Kekayaan Kebangkrutan, Kepailitan.

PENDAHULUAN

Kepailitan memiliki kata dasar “pailit” yang berasal dari kata “*failit*” dalam Bahasa Belanda. Istilah “*Failit*” berkembang istilah “*Faillissement*” yang merupakan padanan kata dari “*Bankruptcy*” atau “*Insolvency*” dalam Bahasa Inggris. Kata “*Bankruptcy*” sendiri berasal dari Bahasa Perancis yaitu “*Banque Route*”. Menurut asal katanya berawal dari bank atau tempat pertukaran uang (*Money Changer*) yang semula melakukan transaksinya di atas sebuah bangku. Kemudian tidak dapat lagi melanjutkan transaksinya berupa memberikan pinjaman dan memenuhi kewajiban-kewajibannya yang berupa utang, maka bangku tersebut dipatahkannya. Pematahan bangku tersebut merupakan simbol dari kegagalan dan ketiadaan kuasa untuk bernegosiasi dan melunasi utang-utangnya. Itulah yang menjadi simbol yang menggambarkan secara sederhana terkait kepailitan.¹

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor sebagai kewajiban yang seharusnya ditunaikan olehnya. Keadaan tak mampu membayar tersebut pada umumnya disebabkan tak lain dan tak bukan karena kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan sendiri merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik kekayaan yang pada saat itu ada maupun kekayaan-kekayaan yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan dari debitor tersebut untuk membayar seluruh utang yang dimiliki oleh debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.² Dalam bahasa awam masyarakat, pailit disebut dengan bangkrut.

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Adapun penerapan, praktik dan penegakan terhadap hukum kepailitan bertitik tumpu pada pengadilan niaga sebagai pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara kepailitan. Undang-Undang Kepailitan 2004 tersebut dinilai lebih baik dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya karena memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan – Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, Hlm.2.

² Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan – Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.1.

Sedangkan ketentuan yang berlaku sebelumnya dinilai belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.³

Permohonan pailit diajukan oleh kreditor (*Compulsory Bankruptcy*) maupun oleh debitur untuk dirinya sendiri (*Voluntary Bankruptcy*), yang diajukan ke pengadilan niaga tempat berdirinya debitur sebagai wilayah hukumnya. Permohonan pailit menggunakan hukum acara cepat (*Speedy Trial*) dan tidak terdapat upaya mediasi atau perdamaian di pengadilan. Upaya perdamaian bukanlah hal yang wajib untuk dilakukan karena permohonan pailit tidak mengandung sengketa keperdataan. Permohonan kepailitan tersebut harus diputuskan oleh pengadilan niaga dalam jangka waktu 60 hari setelah permohonan pailit mendapat register, dengan syarat selama proses persidangan permohonan pailit tidak terdapat pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh debitur sendiri maupun kreditor lain.⁴

Keadaan pailit membatasi beberapa kewenangan debitur selaku subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bendanya, terhitung sejak debitur dinyatakan pailit. Kepailitan menempatkan debitur pailit berada dalam keadaan tidak mampu untuk mengatur harta pailit (*curatela*).⁵ Peristilahan lain dari harta pailit yang dikenal luas adalah boedel pailit.⁶ Dalam tulisan ini, penulis bermaksud membahas mengenai “Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Pailit” yang mana topik ini jarang diangkat dalam hal aset kepailitan mengingat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur keterkaitan antara harta pailit dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah apa saja harta yang dapat digolongkan sebagai harta pailit dan bagaimana optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta pailit.

METODE

Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengkaji keterkaitan keduanya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta yang Digolongkan sebagai Harta Pailit

Ketentuan mengenai Kepailitan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk perkaranya sendiri diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga.⁷ Adapun yang menjadi titik tumpu dari kepailitan adalah mengenai harta kekayaan yang perlu dibagi.

Terkait harta kekayaan terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai konsep dasar hukum keperdataan. Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata terbagi menjadi empat bagian yaitu meliputi hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan dan hukum waris. Sistematisa hukum perdata menurut ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada perkembangan siklus kehidupan manusia yang pada umumnya melalui proses lahir-dewasa-

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2018, Hlm.12-13.

⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan – Teori Kepailitan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm.281.

⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan – Rapat-Rapat Kreditor*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm.180.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, Penerbit Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Jakarta, 2014, Hlm.109.

⁷ Rado Fridsel Leonardus dan Novitasari, *Kedudukan Hukum Kreditor yang Tidak Terverifikasi dalam Undang-Undang Kepailitan*, To-Ra, Vol.6, No.3 (Desember 2020), hlm.260.

kawin-memiliki harta-kematian yang meninggalkan harta waris.⁸ Hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*) mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai atau divalusi nilainya dengan bantuan uang (diuangkan). Adapun ruang lingkup dari hukum harta kekayaan ini antara lain meliputi⁹:

1. Hak Mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang, meliputi:
 - a. Hak Kebendaan, yaitu hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat; dan
 - b. Hak Mutlak, yaitu hak mutlak yang tidak diberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat (*immaterial*).
2. Hak Perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau suatu entitas tertentu saja.

Menurut hukum, harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam Bahasa Belanda, harta kekayaan seringkali disebut dengan “*Zaak*”, adalah transliterasi dari “*Goods*”. Menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkan hak adalah benda tak berwujud. Pada benda selalu melekat suatu hak. Setiap pemilik benda juga merupakan pemilik hak atas benda tersebut. Pemilik harta kekayaan ialah manusia dan badan hukum.¹⁰

Di dalam konteks kepailitan, adapun yang dimaksud harta kekayaan adalah harta kekayaan dari badan hukum. Hal ini menyangkut pula kategorisasi badan usaha yang meliputi badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Bentuk dari Perusahaan berbadan hukum yang dikenal dalam hukum positif Indonesia yaitu Perseroan Terbatas (PT), koperasi dan yayasan, pada prinsipnya memiliki sifat keterpisahan harta benda dan aset perusahaan dengan harta benda pendirinya atau pemiliknya. Hal tersebut merupakan karakteristik dari Badan Hukum menurut R. Subekti yaitu, memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta pribadi pengurus, pemilik ataupun anggotanya, serta dapat digugat atau menggugat di hadapan hakim. Serupa dengan pendapat-pendapat sebelumnya mengenai Badan Hukum, R. Rochmat Soemitro juga mengemukakan bahwasannya Badan Hukum (*Recht Persoon*) adalah suatu badan yang dapat memiliki harta, hak maupun kewajiban seperti orang perorangan pribadi (manusia).¹¹

Sehingga bentuk tanggungjawab dari Perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut tanggungjawabnya secara hukum terpisah dari harta benda milik pendiri atau pemilik Perusahaan berbadan hukum tersebut. Misalnya pada Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu bentuk Perusahaan berbadan hukum, dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain, maka tanggungjawab dalam bidang hukum kekayaannya hanya sebatas pada harta benda dan aset yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas tersebut. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah harta benda pribadi milik pendiri atau pemilik Perseroan Terbatas tidak dapat diminta pertanggungjawaban dan tidak dapat disita,¹² termasuk dalam hal apabila terjadi kondisi kepailitan terhadap suatu Perseroan Terbatas.¹³

Jika dikaitkan dengan konsep kepailitan, maka perlu menarik korelasi dengan hak kreditor terhadap debitor dalam konteks hukum jaminan. Sebagai permulaan, dapat dirujuk Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yang menyatakan segala kebendaan

⁸ MUI Sumut, *Sistematika KUHPperdata*, diakses dari <https://www.muisumut.com/blog/2019/09/21/sistematika-kuhperdata-%EF%BB%BF/>, diakses pada 25 April 2023, jam 21.15 WIB.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.28.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hlm.10

¹¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, Hlm.18-19.

¹² Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm.1-2.

¹³ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, Hlm.124.

debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Hal ini memperlihatkan bahwa piutang kreditor menindih seluruh harta debitor. Selain itu perlu dikaitkan pula dengan hak-hak antar kreditor yang masuk dalam koridor asas hubungan intern para kreditor. Dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan harta kekayaan yang berupa kebendaan menjadi jaminan bersama secara tanggung renteng kepada seluruh kreditor setelah benda-benda tersebut dijual dan diperoleh pendapatannya, dibagi secara proporsional berdasarkan besar kecilnya tagihan masing-masing, kecuali apabila di antara kreditor terdapat alasan sah untuk didahulukan.¹⁴

Terdapat tiga macam kreditor, yaitu¹⁵:

1. Kreditor konkuren, yaitu para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*. Artinya, para kreditor bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Sehingga, para kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.
2. Kreditor preferen atau kreditor yang diistimewakan, yaitu kreditor yang oleh undang-undang berdasarkan sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen memiliki hak istimewa yang membuatnya berada di tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditor lainnya.
3. Kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem* meliputi gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia.

Mengenai harta pailit sendiri, dalam Undang-Undang Kepailitan dapat ditemui beberapa bentuk yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik sebelum maupun saat dinyatakan pailit. Dalam cakupannya meliputi barang persediaan (*inventory*), benda bergerak, surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, buku, dan surat berharga lainnya. Baik terbebani atau tidak, termasuk juga yang berada di luar NKRI. Untuk inventarisasi harta pailit tersebut diberikan kewenangannya kepada kurator dengan membuat catatan harta pailit. Inventarisasi harga harta pailit kemudian divalusi dengan melibatkan juru sita.¹⁶

Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit

Hak Kekayaan Intelektual atau sering disingkat HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Inovasi atau hasil kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan dari penemuan atau penciptaannya tersebut.¹⁷ Terdapat beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia, meliputi Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm.4-7.

¹⁵ Jono, *Hukum Kepailitan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.5-8.

¹⁶ Elyta Ras Ginging, *Hukum Kepailitan – Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm.172.

¹⁷ Mastur, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, Jurnal Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 (Januari 2012), Hlm.65.

Sirkuit Terpadu. Jenis HKI tersebut memiliki dasar pengaturan yuridis sebagai upaya menegakkan Hukum HKI di Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi TRIPs.¹⁸

Hak Kekayaan Intelektual merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon* (*common law*). HKI dapat dikatakan sebagai benda atau *zaak* dalam bahasa Belanda yang mana hal tersebut dikenal dalam hukum perdata. Menurut Kesowo, Hak Kekayaan Intelektual dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, yang mana dikarenakan karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi pada umumnya dilahirkan dengan melalui pengorbanan terhadap tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai yang dimiliki oleh pencipta. Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Maka istilah Hak Kekayaan Intelektual digunakan untuk membedakan dengan hak-hak lain yang dapat dimiliki oleh manusia yang berasal dari alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak semua manusia mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual.¹⁹

Manfaat ekonomis tersebut dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat dengannya tersebut memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut atau dapat dikategorikan sebagai aset perusahaan.²⁰

Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan merupakan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan, daya pikir seseorang seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan sebagainya. Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²¹ Definisi Hak Kekayaan Intelektual secara umum dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart yang mengatakan bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual dikenal sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.

”Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari seorang manusia atau sekelompok manusia, yang mana objek yang diatur di dalam HKI adalah kumpulan hasil karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia.”²²

Menganalisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta kepailitan terlihat bukan hal yang esensial. Akan tetapi jika ditilik dengan lebih filosofis mengenai konsep dari benda, dalam Undang-Undang Kepailitan memberi bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menjadi dilematika tersendiri untuk mengkategorisasi Hak Kekayaan Intelektual dalam dua jenis tersebut. Padahal, Hak Kekayaan Intelektual sendiri pada dasarnya merupakan benda tidak berwujud. Terutama dalam hal proses penaksiran terhadap nilainya.²³

Terlebih bagi Hak Kekayaan Intelektual tertentu seperti Merek yang dalam proses pendaftarannya sebetulnya tidak menelan biaya yang besar. Akan tetapi nilai aset dari Merek

¹⁸ Hukum Online, *Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol255/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-belum-efektif>, diakses pada 26 April 2023, jam 23.51 WIB.

¹⁹ Zakiyah, *Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis bagi Konsumen*, Jurnal Legitimitas, Vol.2, No.1 (2014), Hlm.1.

²⁰ Kesowo dalam Khoiril Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, Penerbit UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm.3-4.

²¹ Rachman Haris, *Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Instagram*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.16.

²² Rachman Haris, *Ibid.*, hlm.17.

²³ Johnson Sahat Maruli Tua, *Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Jurnal Hukum To-Ra, Vol.5, No.3 (Desember 2019), Hlm.105.

tidak dapat dipastikan karena nilainya fleksibel dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Merek dapat dipengaruhi oleh nilai pasar, identifikasi terhadap hak dan manfaat ekonomi kepada pemilik aset, serta berdasarkan pemasaran atau promosi produk yang menggunakan suatu Merek. Nilai yang sulit ditaksir tersebut kemudian sering menimbulkan permasalahan seperti nilai limit dalam pelelangan yang relatif tinggi, terlalu mahal dan tidak wajar sehingga tidak laku atau tidak ada peminat yang ingin membelinya. Dalam hal ini, dapat dihentikan penawaran lelang dan menempuh penjualan di bawah tangan antara debitor pemilik Merek dengan calon pembeli berdasarkan nilai yang telah disepakati.²⁴

Adapun HKI sebagai aset yang memiliki tujuan khusus (*special purpose*) yang tidak ditujukan untuk didagangkan dan tidak tunduk pada nilai pasar, dapat dilakukan optimalisasi dengan meneruskan kegiatan perusahaan (*going concern*) sehingga dapat meningkatkan kemampuan aset-aset dengan tujuan khusus seperti HKI sehingga akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Upaya ini dinilai lebih prospektif dibandingkan dengan melakukan likuidasi terhadap aset HKI dengan bayang-bayang potensi tidak adanya peminat. Walaupun harus melakukan likuidasi memerlukan penaksiran komprehensif yang menilai sisa umur ekonomis, manfaat, nilai pembebasan dan kemungkinan untuk dilikuidasi secara parsial.²⁵

Sehingga pada intinya, optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta pailit merupakan peranan yang besar karena Hak Kekayaan Intelektual sendiri berkaitan erat dengan aset yang dapat dilikuidasi, terlebih jika mengingat terdapat dasar pembenaran perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dikuatkan melalui pendapat Robert C. Sherwood, yang menjelaskan terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan perlunya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Teori tersebut yaitu²⁶ :

a. *Reward Theory*

Pada intinya, *reward theory* menjelaskan bahwasannya pencipta atau penemu dapat diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukannya. Penghargaan tersebut salah satunya dapat berbentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual.

b. *Recovery Theory*

Menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh yang telah dikeluarkan. Pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang telah dilakukannya dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat bagi publik.

c. *Incentive Theory*

Teori ini menjelaskan bahwasannya untuk mengembangkan kreatifitas penemuan atau hasil karya intelektual seseorang pada dasarnya diperlukan suatu insentif yang dapat memberikan motivasi sehingga kegiatan penemuan tersebut dapat berkelanjutan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

d. *Risk Theory*

Teori risiko menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan suatu karya mengandung suatu risiko. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil karya yang mengandung risiko sebagai upaya untuk menemukan atau memperbaikinya dalam proses penelitian. Sehingga menjadi suatu hal yang wajar apabila perlindungan diberikan kepada kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan hak kekayaan intelektual yang mengandung risiko tersebut.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mendasarkan diri pada anggapan bahwa Hak Milik Intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi. Sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan

²⁴ Putri Dyah Larasati, *Merek sebagai Harta Pailit Terkait dengan Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.2, No.2 (Agustus 2018), Hlm.213-219.

²⁵ Abdus Salam dan Darminto Hartono, *Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Milik Perseroan Terbatas di dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol.9, No.2 (2014), Hlm.7-9.

²⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, Penerbit UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm.7-8.

Intelektual yang efektif berupa pengakuan dan perlindungan hukum memberikan stimulus dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberi penjabaran secara umum berkaitan dengan Harta Pailit atau yang disebut boedel pailit yang dimiliki oleh debitor, yaitu benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh debitor sebelum hingga diputusnya pailit, termasuk yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam cakupannya meliputi barang persediaan (*inventory*), benda bergerak, surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, buku, dan surat berharga lainnya. Inventarisasi kekayaan tersebut kemudian disusun oleh kurator dengan bantuan juru sita dalam bentuk catatan harta pailit untuk dibahas dalam rapat kreditor.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda tak berwujud yang digunakan untuk tujuan tertentu untuk diambil manfaat ekonominya. Hak Kekayaan Intelektual sulit untuk ditaksirkan nilainya karena cenderung tidak tunduk pada nilai pasar, fleksibel harganya dari waktu ke waktu, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti promosi dan manfaat yang dirasakan debitor pemilik aset. Adapun optimalisasi HKI sebagai harta pailit dapat dilakukan dengan meneruskan usaha (*going concern*) sehingga dapat meningkatkan nilai HKI. Apabila akan dilikuidasi, melihat pada beberapa hal seperti sisa umur ekonomis, manfaat, nilai pembebasan dan kemungkinan untuk dilikuidasi secara parsial.

REFERENSI

- Ali, Chidir. 1999. *Badan Hukum*. (Bandung: Penerbit Alumi).
- Aprita, Serlika. 2019. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*. (Jember: Penerbit CV Pustaka Abadi).
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 2005. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Penerbit Dirjen HKI Kemenkumham RI).
- Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti).
- Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan – Teori Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- _____. 2018. *Hukum Kepailitan – Rapat-Rapat Kreditor*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- _____. 2018. *Hukum Kepailitan – Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika).
- Herwastoeti dan Nur Putri Hidayah. 2020. *Hukum Acara Pengadilan Niaga – Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU dan Kekayaan Intelektual*. (Malang: Penerbit UMM).
- Hidayah, Khoirul. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. (Malang: UIN Maliki Press).
- Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Muhammad, Abdulkadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. (Jakarta: Penerbit Kencana).

- Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*. (Jakarta: Penerbit Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan).
- Saidin, O.K.. 1995. *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. (Jakarta: Penerbit PT. Grafindo Persada).
- Samsudin, Dadan. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
- Satrio, J.. 1991. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- Shubhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan – Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan – Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Utomo, Tomi Suryo. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*. (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu).
- Larasati, Putri Dyah. *Merek sebagai Harta Pailit Terkait dengan Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.2. No.2 (Agustus 2018).
- Leonardus, Rado Fridsel dan Novitasari. *Kedudukan Hukum Kreditor yang Tidak Terverifikasi dalam Undang-Undang Kepailitan*. To-Ra. Vol.6. No.3 (Desember 2020).
- Mastur. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*. Jurnal Ilmu Hukum Qisti. Vol.6. No.1 (Januari 2012).
- Nadhiroh, Anis Nur. *Tanggung Jawab Kurator terhadap Hak Pekerja*. Notaire. Vol.2. No.3 (Oktober 2019).
- Sufiarina. *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*. Adil : Jurnal Hukum. Vol.2. No.2.
- Tua, Johnson Sahat Maruli. *Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Jurnal Hukum To-Ra. Vol.5. No.3 (Desember 2019).
- Zakiyah. *Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis bagi Konsumen*. Jurnal Legitimitas. Vol.2. No.1 (2014).
- Salam, Abdus dan Darminto Hartono. *Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Milik Perseroan Terbatas di dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jurnal Law Reform. Vol.9. No.2 (2014).
- Sari, Andang. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-Undang Kepailitan*. Jurnal Kajian Ilmiah. Vol.17. No.2 (Mei 2017).
- Ekasanti, Elie Yolanda. 2012. *Kewenangan YKCI sebagai Kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Menghitung dan Menagih Royalti*. Tesis. (Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat).
- Haris, Rachman. 2014. *Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Instagram*. Skripsi, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).
- Hukum Online. *Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif*. diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol255/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-belum-efektif>. diakses pada 27 Oktober 2023.

MUI Sumut. *Sistematika KUHPerdata*. diakses dari <https://www.muisumut.com/blog/2019/09/21/sistematika-kuhperdata-%EF%BB%BF/>. diakses pada 25 April 2023.

World Intellectual Property Organization (WIPO). *What is Intellectual Property?*. diakses dari <http://www.wipo.int/about-ip/en/>. diakses pada 25 April 2023.